



**PUTUSAN**

**Nomor 291/Pdt.G/2017/PTA.Sby**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di KOTA SURABAYA semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

**TERBANDING**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KOTA SURABAYA dalam hal ini memberi kuasa kepada **Chairul Anwar, S.H, Hartadi, S.H, Achmad Efendi, S.H**, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Kantor Hukum "Chairul Anwar S.H. dan Rekan", Jalan Jambangan Baru I, Kav. I-C, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2017, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4386/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa kedua belah pihak hadir pada waktu putusan dibacakan, terhadap putusan tersebut Tergugat mengajukan banding sebagaimana ternyata dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 7 April 2017;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera tanggal 05 Mei 2017;

Bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan *Inzage* yang diterima oleh Pembanding dan Terbanding masing-masing pada tanggal 7 April 2017, akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 21 April 2017;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan banding pada tanggal 05 April 2017 yaitu pada hari kesembilan setelah putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* dibacakan pada tanggal 27 Maret 2017 dimana Tergugat hadir, oleh karena itu permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu bading

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, demikian pula permohonan banding telah diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4386/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 27 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, berita acara sidang, bukti-bukti, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga apa yang menjadi keberatan terhadap putusan tersebut tidak ada yang bisa dipertimbangkan, namun demikian oleh karena pengadilan tingkat banding sebagai pengadilan ulangan, maka berdasarkan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding, Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 23 Nopember 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat, Tergugat sering menganiaya kepada Penggugat, Tergugat menghina kepada Penggugat dan keluarga Penggugat sebagai keluarga miskin, puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 05 Agustus 2016 sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan putus komunikasi;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan tersebut atas dalil bahwa fakta keseharian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat jarang terjadi pertengkaran dan walaupun ada **hanya pertengkaran kecil** yang masih dapat didamaikan, Penggugat masih berdomisili di tempat Tergugat, selama ini Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri secara wajar berikut melakukan komunikasi dengan baik dan harmonis. Dalil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibantah oleh Penggugat atas dalil bahwa Penggugat merasakan tidak ada cinta dan kasih sayang dari Tergugat melainkan aniaya dan caci maki yang diperoleh sehingga batin Penggugat sangat tersiksa, Penggugat membenarkan masih berdomisili di tempat Tergugat sebagaimana alamat dalam surat gugatan, namun senyatanya Penggugat telah pulang ke Pasuruan, meskipun Tergugat kadang-kadang datang dan menginap namun tidak pernah melakukan hubungan suami isteri karena Penggugat selalu menghindar. Dalil tersebut dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, yaitu SAKSI 1 ibu kandung Penggugat, SAKSI 2, ibu angkat Penggugat, SAKSI3, teman Tergugat, SAKSI 4i, tetangga Tergugat, SAKSI 5 tetangga Tergugat, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah dimana keterangan satu sama lain saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat pencemburu, Tergugat sering menghina Penggugat, sejak 5 Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke Pasuruan;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi meskipun Tergugat beranggapan hanya pertengkaran kecil, ternyata bagi Penggugat merupakan hal yang sangat menyakitkan sehingga Penggugat mengambil sikap untuk berpisah dan menghindar berkomunikasi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan baik oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak mencapai perdamaian, hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk rukun kembali, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka apa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 274 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

ولايجوز الإعتراض على القاضي بحكم أو فتوى إن حكم بالمعتمد أو بما رجحوا به الحكم

Artinya : Tidak dapat dianulir putusan Hakim atau fatwanya apabila Hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu'tamad atau telah dikuatkan dengan dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4386/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 27 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemanding;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4386/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 27 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1438 *Hijriyah* oleh **Dra. Hj. Zulaecho, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Hasan Bisri, S.H, M.H**, dan **Drs. H. Abdullah Cholil, M. Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Roesiyati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Zulaecho, M.H

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Hasan Bisri, S.H, M.H

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Abdullah Cholil, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Roesiyati, S.H.

Perincian biaya perkara

1. Pemberkas ATK : Rp 139.000,00
2. Redaksi : Rp 5.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PANITERA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 150.000,00

**H. MUH. IBRAHIM, SH.MM.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)